

ABSTRAK PERATURAN

INFRASTRUKTUR - PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH - BADAN USAHA

2018

PERMENKEU RI NOMOR 73/PMK.08/2018 TANGGAL 13 JULI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 897)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG FASILITAS UNTUK PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

ABSTRAK : - bahwa guna menyempurnakan ketentuan mengenai kebijakan penyediaan infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyediaan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Nomor 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47 TLN 4286), UU Nomor 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70 TLN 4297), UU Nomor 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN 4355), PP Nomor 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103 TLN 5423), Perpres Nomor 78 Tahun 2010, Perpres Nomor 75 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.164), Perpres Nomor 38 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.62), Perpres Nomor 146 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.417), Permenkeu RI Nomor 260/PMK.011/2010 (BN RI Tahun 2010 No.689), Permenkeu RI Nomor 223/PMK.011/2012 (BN RI Tahun 2012 No.1311), Permenkeu RI Nomor 234/PMK.01/2015 (BN RI Tahun 2015 No.1926), Permenkeu RI Nomor 260/PMK.08/2016 (BN RI Tahun 2017 No.11).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Fasilitas merupakan salah satu kebijakan fiskal yang disiapkan, disediakan, dan dilaksanakan untuk mendukung penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui skema KPBU untuk menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan penyediaan Fasilitas.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2018 diundangkan pada tanggal 17 Juli 2018.

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Permenkeu RI Nomor 265/PMK.08/2015 dan Permenkeu RI Nomor 129/PMK.08/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran halaman 35 s.d 48